

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran Nabi Muhammad tidaklah semata hanya sebagai penerima pesan dan mentransmisikannya kepada umat manusia, melainkan adalah sebagai *audio recording*. Pewahyuan adalah suatu hal yang bersifat kompleks dimana terdapat psikologi proses kreatifitas penalaran nabi pada wahyu. Sumber proses kreasi ialah agency manusia. Pada hakekatnya di dalam wahyu terjadi pertemuan diantara dua-duanya, yaitu dunia yang tidak tercipta dan dunia yang diciptakan. Saat bertemu ini, Nabi mendapat ilham suci. Namun, alam atau dunia Nabi saw. dan umatnya dibiarkan secara dominan membentuk produk linguistik yang dihasilkan. Konsekuensi, harapan, harapan, kepentingan, kekhawatiran Nabi saw. dan umatnya tercermin dalam Alquran.

Alquran bukanlah sebuah buku yang diberikan dalam satu waktu saja kepada manusia, melainkan memiliki rentang waktu sekitar 22 tahun dalam proses penurunannya. Yang dimana hal ini berkaitan dengan sosio-historis masyarakat pada masa itu dari awal hingga ayat terakhir Alquran diturunkan. Selain itu, Alquran juga berhubungan dengan keadaan yang beragam dari masyarakat Arab saat selama penurunannya baik dari segi kebahasaan, budaya, politik, ekonomi. Secara tekstual saja, pewahyuan Alquran tidak serta merta langsung berhubungan dengan masyarakat Arab tanpa sebuah penafsiran dan konteks historis tanpa ada penjelasan penafsiran yang berhubungan dengan situasi saat itu.¹

Pemahaman terhadap Alquran dalam masa dan periode apapun seharusnya mempertimbangkan konsep Alquran yang berasosiasi dengan keadilan sosial. Gerakan ajaran Islam dan Alquran mempunyai tujuan utama penciptaan kebebasan yang hakiki, yaitu kebebasan dari semua aspek eksploitasi politik, ekonomi, sosial,

¹ Ebrahim Mossa, "Introduction", Fazlur Rahman, *Rewival and Reform in Islam; Study of Islamic Fundamentalism*, Oxford: One world, 2000)

dan spiritual.²

Pada aspek sosial ekonomi, terdapat perbedaan kontras antara masyarakat kaya dan rakyat miskin, kalangan bangsawan dan kasta jelata, yang memiliki kekuasaan dan yang lemah. Keadaan seperti itu bertentangan dengan konsep keadilan sosial. Sedangkan fungsi utama dari kenabian adalah untuk melakukan perubahan skala besar sosial dengan titik penekanan penguat kondisi ekonomi masyarakat bawah dalam fokus aspek perdagangan kota Makkah saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa inti ethico-legal dari Alquran adalah keadilan sosial. Hal Ini mempengaruhi tujuan dari Nabi saw. untuk pergi dari gua Hiro, tempatnya berdiam menerima wahyu dan tidak lagi kembali kesana. Karena kesadaran sosio-ekonomi sebagai prioritas juga untuk dibenahi dari masyarakat Makkah pada masa itu. Bukan hanya sekedar menghancurkan politeisme masyarakat Arab, melainkan mewujudkan perbaikan komunitas masyarakat yang baik dan adil secara menyeluruh.³

Menurut Fazlur Rahman, untuk mengetahui ide yang umum dan khusus dalam sebuah keadaan pada suatu zaman, adalah dengan melakukan sebuah kritik sejarah (historical criticism). Dengan melakukan kritik sejarah, peneliti dapat mengklarifikasi konteks dan melihat sebuah “rasionalitas” yang terdapat pada suatu “petunjuk” yang mana pada pembahasan ini adalah ayat Alquran.⁴

Dalam pandangan substantif, Al-Quran dan Hadits adalah dasar perbuatan di dunia ini. Keduanya berisi petunjuk bagi manusia tentang cara bagaimana untuk memperbaiki perilaku manusia di dunia dalam relasi dengan sesamanya.

Double Movement adalah suatu rangkaian yang dibuat oleh Fazlur Rahman untuk menafsirkan teks Alquran secara sosial sejarah. Yang dimana menghubungkan konteks kejadian di masa lalu saat suatu ayat tersebut diturunkan.

² Abdullah Saeed, “Fazlur Rahman: a Framework for interpreting the Ethico-Legal Content of the Qur’an”, Oxford University, 2004, hal.37

³ Ebrahim Mossa, “Introduction”, Fazlur Rahman, *Rewival and Reform in Islam; Study of Islamic Fundamentalism*, Oxford: One world, 2000), hal.39

⁴ Ebrahim Mossa, “Introduction”, Fazlur Rahman, *Rewival and Reform in Islam; Study of Islamic Fundamentalism*, Oxford: One world, 2000), hal.39

Dalam contoh ilustrasi kasus sosial yang terjadi saat ini adalah perdagangan jasa yang saat ini hampir selalu dilibatkan oleh kalangan pengusaha. Kegiatan transaksi pelayanan jasa digunakan di hampir semua kegiatan jual beli, dan diterapkan di setiap lapisan masyarakat. Tentu hal ini menjadi hal yang perlu dikaji menggunakan pendekatan sisio-historis karena istilah kegiatan pelayanan jasa baru ada di masa kontemporer.⁵

Alquran sudah memberi keterangan yang umum dan cukup jelas mengenai jual beli diharamkan, dan riba yang diharamkan. Begitu juga dengan Hadits yang menafsirkan juga mengenai jual beli dan riba pada perdagangan, niaga, atau transaksi pertukaran barang pada umumnya. Akan tetapi, kajian tekstual saja tidak akan cukup bahkan tidak ada yang menjelaskan secara gamblang mengenai pelayanan jasa. Disinilah peran kritik sejarah digunakan dalam teori penafsiran double movement untuk memecahkan masalah yang ada pada masyarakat kontemporer khususnya di Indonesia. Istilah pelayanan jasa yang akan dihubungkan dengan kejadian yang terjadi pada masa pewahyuan Alquran, lalu dikembalikan lagi kesimpulan hubungan permasalahannya pada konteks yang terjadi pada masa kontemporer.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tafsir ayat ayat Alquran tentang riba menggunakan teori double movement?
2. Bagaimana macam macam riba pada masa modern menurut teori double movement?

C. Tujuan Penelitian

⁵ Abdulah Saeed, "Fazlur Rahman: a Framework for interpreting the Ethico-Legal Content of the Qur'an", Jurnal Suha Taji Faruki, Modern Muslim Intellectual, hal. 37.

⁶ Abdulah Saeed, "Fazlur Rahman: a Framework for interpreting the Ethico-Legal Content of the Qur'an", Jurnal Suha Taji Faruki, Modern Muslim Intellectual, hal. 38

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana menafsirkan riba dalam Alquran menggunakan teori double movement.
2. Untuk mengetahui macam macam riba pada masa modern menurut teori double movement.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk keperluan akademis, penelitian yang dijalankan ini diharap menjadi sebuah tambahan sumber literatur dalam bidang tafsir Alquran
2. Sebagai pemenuh syarat mendapat gelar akademik S1 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Batasan Masalah

Agar pembahasannya tidak meluas dan dapat terfokus, maka batasan masalah penelitian ini adalah pemembahasan tentang penerapan teori double movement oleh Fazlur Rahman pada hukum riba menggunakan studi kasus riba dalam bisnis pelayanan jasa.

F. Kerangka Berpikir

Terdapat 6 kunci inti utama sebagai sarana dalam memahami pola pikir Fazllur Rahman. Berikut hal hal yang menjadi aspek utama dalam pola pemikiran dari Fazlur Rahman:

1. Pewahyuan dan konteks sosial sejarah
2. Keadilan sosial sebagai tujuan primer
3. Yang ideal dan kontingen

4. Identifikasi prinsip moral
5. Ketelitian dalam penggunaan Hadits
6. Perbandingan masa lalu dengan masa sekarang⁷

Menurut Fazlur Rahman, para mufassir pembaharu tak memberi metodologi dan jawaban permasalahan penafsiran Alquran yang komperhensif. Jawaban yang dipaparkan bersifat sementara, maksudnya tidak dapat diikuti oleh zaman zaman yang akan datang. Oleh karena itu Rahman berinisiatif dan memberikan hasil usaha inteleknuya untuk menciptakan metodologi studi Islam baru. Metodologi baru (double movement) yang begitu cocok sebagai peningkatan kualitas hukum Islam. Menurut Fazlur Rahman, metodolgi tafsir lama telah kalap dalam mengambil tindakan atas perubahan zaman modern. Dikarenakan Alquran adalah sebuah kumpulan teks, maka teori yang diciptakan Rahman terikat dengan cara mentafsirkan ayat ayat hukum Alquran secara kontekstual.⁸

Rahman menciptakan teori tafsir yang disebutnya dengan nama double movement. Teori double movement mempunyai dua gerakan beriringan. Pertama, peralihan dari situasi modern ke situasi turunnya wahyu Alquran. Kedua, kita kembali dari situasi wahyu ke situasi hari ini. Menjadi keharusan untuk melihat konteks historis dari wahyu. Karena Alquran adalah tanggapan ilahi terhadap media manusia, yaitu nalar Nabi Muhammad. Respon ketuhanan ini ditujukan pada waktu dan tempat Nabi, khususnya situasi sosio-moral yang terjadi dalam masyarakat komersial Mekkah pada masa Nabi.⁹

Sebagai langkah awal, penafsir lebih dulu memahami pernyataan

⁷ Abdullah Saeed, "Fazlur Rahman: a Framework for interpreting the Ethico-Legal Content of the Qur'an", dalam Suha Taji-Farouki, *Modern Muslim Intellectuals*, hal. 10

⁸ Abdullah Saeed, "Fazlur Rahman: a Framework for interpreting the Ethico-Legal Content of the Qur'an", dalam Suha Taji-Farouki, *Modern Muslim Intellectuals*, hal 53

⁹ Abdullah Saeed, "Fazlur Rahman: a Framework for interpreting the Ethico-Legal Content of the Qur'an", dalam Suha Taji-Farouki, *Modern Muslim Intellectuals*, hal, 54

Alquran yaitu dengan cara mempelajari keadaan sejarah dan masalah seputar teks Al-Qur'an secara konkret dan umum. Kedua, menggeneralisasi jawaban Alquran terhadap situasi tertentu ke dalam pernyataan moral dan sosial umum atau kesetaraan, persamaan, kebebasan. Pernyataan moral dan sosial dikecualikan dari ayat tertentu dengan memperhatikan latar belakang sosial dan sejarah teks tersebut.¹⁰

Rahman menekankan pemahaman Alquran secara keseluruhan. Ia mengkritisi tafsir-tafsir Alquran sebelumnya dengan pendekatan atomik dan meniadakan suatu kesatuan hikmah dalamnya. Menurutnya, Alqur'an jika dipahami secara utuh memiliki pandangan dunia yang konkrit dan koheren (tidak kontradiktif). Dalam konteks teori Rahman, pemahaman yang utuh ini muncul melalui kajian situasi makro wahyu dalam masyarakat Arab dan generalisasi penalaran untuk menyingkap pesan moral sebuah teks yang jadi tujuan utama wahyu.¹¹

Alquran terkadang memberikan hikmah sederhana pada pertanyaan tertentu mengenai keadaan bangsa Arab di zaman kenabian. Tetapi pertanyaan-pertanyaan ini dijawab, baik secara kulit maupun isinya, dengan hikmat atau hukum proporsi. Karena sangat mungkin untuk mengulik rasio teks dan menyimpulkan hukum yang bersifat umum secara inheren dari penelitian sejarah di balik wahyu.¹²

Prinsip universal umum yang disarikan dari teks-teks tertentu perlu disesuaikan dengan konteks sosioal historis masyarakat Islam modern. Di konteks ini, ilmu "masa lalu" tidak cukup, situasi saat ini harus dipelajari secara mendalam dan semua faktor yang relevan dianalisis. Model ini memungkinkan Anda untuk menetapkan prioritas lalu menerapkan nilai

¹⁰ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago, 1982), hal. 14.

¹¹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago, 1982) hal. 14

¹² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago, 1982), hal. 7

baru Alquran. Rahman menegaskan, jika interpretasi teori double movement berhasil diterapkan, maka semua petunjuk Alquran dapat diterapkan dan berperilaku. Menurut Fazlur Rahman, teks dan preseden masa lalu dapat diperbaharui menjadi prinsip umum dan prinsip prinsip tersebut bisa diracik jadi hukum baru. Bagi Rahman, ini memberikan wawasan objektif tentang makna teks dan preseden masa lalu, situasi kontemporer, dan intervensi tradisional. Tradisi masa lalu dapat dimaknai secara normatif.

Praktek teori gerak ganda adalah jihad intelektual. Dalam istilah hukum, jihad intelektual ini disebut ijihad. Pengertian ijihad menurut Rahman adalah upaya memaknai sebuah ayat atau fikih masa lampau, termasuk hukum, meluas, membatasi, atau mengubahnya dengan cara terstruktur untuk memodifikasinya sehingga situasi modern dapat dipecahkan dengan langkah baru.

Gerakan ganda mengacu pada metode pemahaman ayat hukum dengan pandangan sakral dengan memisahkan kenormatifan hikmah dan kesejarahan hukum. Fazlur Rahman menyerukan pembedaan antara etika dan hukum dalam Alquran. Terlepas dari kenyataan bahwa ijihad memiliki makna terpadu, pendekatan hukum Islam tidak dapat dilakukan secara tunggal dalam satu bidang. Tafsir Rahman tentang hukum Islam, gerakan ganda teks masa lalu dan zaman modern, membutuhkan varian ilmiah, terutama varian empiris. Penafsiran teks tidak cukup bersifat linguistik seperti yang sampai saat ini populer, tapi mearujuk pada aspek pengetahuan sosio, aksio dan antropo agar penafsirannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.¹³

G. Tinjauan Pustaka

¹³ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago, 1982). hal. 7

Penggunaan pustaka sangat penting dalam sebuah penelitian. Penggunaan ini bertujuan untuk mencari karya peneliti sebelumnya serta untuk menjaga keaslian sebuah karya ilmiah agar terhindar dari plagiasi. Berikut adalah tinjauan pustaka berkaitan dengan teori double movement dan bisnis pelayanan jasa.

Penelitian oleh Rudi yang berjudul Analisis terhadap Q.S. Ali Imran ayat 130 dengan menggunakan metode double movement Fazlur Rahman. Rudi menggunakan metode yang sama dengan yang digunakan dalam penelitian akan dilakukan, yaitu menggunakan studi kualitatif pemikiran Fazlur Rahman untuk mengkaji riba dalam Alquran. Rudi dalam penelitiannya menggunakan teori gerakan ganda atau double movement yang dibuat oleh Fazlur Rahman dalam menafsirkan ayat Alquran Surat Ali Imran ayat 130.

Dalam menafsirkan ayat 130 surat Ali Imran dengan konsep yang ditekankan oleh Fazlur Rahman yang dimana ayat Alquran tidak bisa hanya ditafsirkan secara tekstual, melainkan secara kontekstual. Hal ini bermaksud untuk menunjukkan bahwa Alquran dalam memberi larangan terhadap suatu hukum tidak hanya berdasarkan Legal Formal (hukum formal) melainkan moral legal (hukum moral). Maksudnya Fazlur Rahman menafsirkan suatu ayat hukum dengan memperhatikan aspek moral dari kandungan yang ada dalam ayat.

Rudi menggunakan konsep Moral Legal dari Fazlur Rahman untuk menganalisa surat Ali Imran ayat 130 yang isinya adalah tentang larangan bagi orang yang beriman untuk memakan riba dengan berlipat ganda dan menyuruh untuk bertakwa kepada Allah. Mengenai larangan yang dimaksudkan oleh ayat tersebut, Fazlur Rahman dengan teori double movement miliknya mengkaji aspek historis sebagai konteks dari penurunan ayat tersebut lalu menuangkan berbagai masalah kekinian menuju konteks saat diturunkannya Alquran. Setelah dikaji aspek sejarah,

dikembalikan lagi kepada masa sekarang.

Dalam penelitiannya Rudi menggunakan bunga pada pinjaman online untuk dianalisa dari surat Ali Imran dan mengkaji konteks sejarah saat turunnya ayat tersebut. Pinjaman online yang memiliki banyak jenis terutama di Indonesia baik yang resmi ataupun tidak. Rudi menyebutkan setidaknya ada 21 aplikasi pinjaman online yang terdaftar di OJK. Rudi dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sangat banyak kemudahan yang bisa didapatkan oleh para pengguna dengan adanya aplikasi pinjaman online. Yang biasanya harus menggunakan jaminan, sekarang hanya dengan syarat memiliki ktp dan HP android atau iphone. Orang bisa mendapatkan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh peminjam sesuai perjanjian yang disepakati bersama dengan pemilik uang.

Dalam pinjaman online dari aplikasi terdapat bunga sebagai tanggungan yang harus dibayar oleh peminjam yang biasanya menggunakan persentase berdasar jumlah uang yang dipinjamkan. Sejarah bunga dibahas dalam penelitian Rudi. Disebutkan bahwa bunga khususnya oleh bank sudah dikenal dari abad pertengahan. Karena yang dibahas oleh Rudi adalah bunga yang ada pada pinjaman online, jadi Rudi menyebutkan sejarah awal munculnya bunga yang menjadi konteks pinjaman uang dari sebuah perusahaan.

Jika dilihat berdasarkan asbabun nuzul mengenai riba yang ada pada Alquran, maka bunga bank tidak bisa disebut sebagai riba. Karena riba dalam Alquran menyebutkan berlipat ganda dan mempersulit dalam pembayaran hutang karena dengan berbagai penyebab dapat sangat merugikan salah satu pihak dalam transaksi tersebut. Sedangkan bunga sendiri memiliki banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh peminjam.

Masyarakat Arab pada masa turunnya Q.S. Ali Imran ayat 130 adalah masyarakat yang mayoritas pekerjaannya adalah berdagang. Pinjaman uang untuk membuka usaha juga menjadi satu hal yang membantu untuk

mengembangkan usahanya dari modal. Akan tetapi para penyedia uang pinjaman tersebut mengambil keuntungan yang sangat besar dari mengeksploitasi peminjam. Dengan menggunakan persentase uang pinjaman lebih yang harus dibayar oleh peminjam karena jangka waktu pembayaran. Namun karena keterlambatan pembayaran, ini dimanfaatkan dengan memperpanjang waktu pelunasan, tapi menambah persentase jumlah yang harus dibayar dari uang pinjaman awal.

Ideal moral yang terdapat pada QS. Ali Imran ayat 130 adalah larang melakukan eksploitasi terhadap kaum yang ekonominya lemah. Sehingga implikasinya dalam pinjaman online yang memiliki bunga sah-sah saja atau diperbolehkan asal tidak menerapkan bunga yang tinggi atau tidak berlipat ganda agar tidak termasuk riba yang dijelaskan di dalam ayat tersebut.

Bank Indonesia memiliki aturan baru bahwa Batasan maksimum suku bunga kredit mikro sebesar 2,95%. Tentu saja ini sangat jauh dengan Riba yang ada pada Alquran adl'afan mudla'afah. Riba diharamkan sebagaimana di dalam QS. Ali Imran ayat 130 yang menjelaskan tentang sifat riba yang berlipat ganda yang akan menyebabkan pemerasan dan kerugian bagi satu pihak. Sedangkan bunga diperbolehkan karena tidak berlipat ganda meskipun bunganya ditentukan terlebih dahulu.

Perbedaan yang cukup jelas antara penelitian yang dilakukan oleh Rudi dengan peneliti saat ini. Yaitu di bagian sub objek bahasan yang diambil oleh peneliti adalah tentang perusahaan pelayanan jasa. Peneliti menggunakan teori double movement yang sama seperti dilakukan oleh rudi. Akan tetapi masalah kekinian yang dibawa oleh peneliti adalah tentang pelayanan jasa secara umum.

Rudi menyimpulkan dengan mengambil banyak contoh bunga bank sebagai persamaan dengan pinjaman online. Karena sama sama memiliki bunga yang sudah disepakati dari awal antara peminjam dan penyedia uang. Namun tetap bisa terdapat sebuah kezoliman disana apabila

keterlambatan membayar hutang.

Peneliti mengambil perusahaan jasa yang berbeda kasus pembahasan yang akan di pakai di langkah kedua dari metode double movement fazlur rahman. Karena riba tidak hanya berada dalam hutang piutang melainkan juga bisa berada pada transaksi yang melibatkan pertukaran. Peneliti mengambil jenis riba Fadhl yang paling mendekati definisinya dengan yang akan diteliti. Yang dimana riba Fadhl adalah riba yang terdapat pada transaksi jual beli yang tidak seimbang.

Penelitian Ahmad Nurhidayat berjudul Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim al Jauziyyah dan Fazlur Rahman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Ibnu Qayyim sendiri mengharamkan segala bentuk riba, namun ia juga menoleransinya dalam keadaan darurat dan kebutuhan. Begitu pula menurut Fazlur Rahman, bunga bank berbeda dengan riba. Riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an bersifat eksploitatif, sedangkan bunga bank diperbolehkan, meski telah ditetapkan terlebih dahulu bahwa bunganya tidak berlipat ganda seperti riba. Padahal menurutnya bunga bank sangat dibutuhkan suatu negara untuk pertumbuhan ekonomi, sehingga ia memberikan solusi untuk menghindari atau bahkan menghilangkan riba dengan membantu sesama umat Islam seperti shodaqoh. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Ahmad Nurhidayat terletak pada tokoh Fazlur Rahman yang menjadi objek penelitian. Namun perbedaannya terletak pada tokoh Ibnu Qayyim yang tidak dijadikan objek penelitian penulis dalam penelitian ini.

Penelitian Riza Taufiqi Majid di jurnal Muslim Heritage bertajuk Riba dalam Alquran (Kajian Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa menurut Fazlurrahman dan Abdullah Saeed, ayat riba dalam Al-Qur'an tidak bisa bersifat tekstual. Perlu adanya kajian yang lebih dalam dan komprehensif, disertai dengan penelaahan terhadap aspek-aspek yang melatarbelakangi

turunnya ayat riba. Ketika nilai-nilai moral yang terkandung dalam ayat-ayat riba ditemukan, maka akan dikontekstualisasikan pada era sekarang. Persamaan penelitian Riza Taufiqi Majid dengan penelitian peneliti adalah subjek pembahasannya adalah pemikiran Fazlur Rahman. Sedangkan perbedaannya terletak pada sub pembahasan yang digunakan peneliti yaitu perusahaan jasa sebagai objek pembahasan.

Selain itu, penelitian Rina Rosia dalam jurnal *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 07 Nomor 02 Oktober 2020 yang berjudul “Disparatis Riba dan Bunga Bank: Perspektif Hermeneutis Gerakan Ganda Fazlurrahman” mempunyai persamaan yaitu penggunaan satu tokoh yang menjadi objek penelitian yaitu Fazlurrahman dan Sama. -Sama membahas tentang hermeneutika riba gerakan ganda. Dalam penelitian di jurnal tersebut ditarik sebuah kesimpulan bahwa menurut Fazlurrahman, riba dan bunga merupakan hal yang berbeda dan perlu ditegaskan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya, karena ia mengingkari bunga itu haram, meski ia tetap menyatakan riba itu haram. Baginya, bunga bank sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan merupakan langkah bunuh diri bagi pemerintah jika menghapuskan bunga bank. Fazlurrahman menyatakan, bunga bisa ditekan hingga nol persen jika pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk mengembangkan perekonomian. Bedanya dengan penelitian ini, pokok bahasannya adalah antara bunga dan jasa bank.

Penelitian yang dilakukan Wahyu Ikhwan dengan judul “Riba dan Bunga Perspektif Moh. Hatta” Skripsi ini menyimpulkan bahwa riba dan bunga bank itu berbeda. Menurutnya, riba merupakan perbuatan yang didalamnya terdapat pemerasan yang berlipat ganda. Sedangkan bunga bank tidak mengandung unsur pungutan liar, namun bunga bank memberikan sarana dan motivasi bagi peminjam untuk menjalankan usahanya (Wahyu Ikhwan, 2010). Lebih lanjut menurut Syahrur seperti dikutip Dadang Abdul Qadir dalam jurnal *Asy-Syari'ah* berjudul “Anatomi Legitimasi Bunga Bank Dalam Perspektif Teori Limit Muhammad

Syahrur” yang membahas bahwa menurut Syahrur bunga bank itu halal dan diizinkan. Bunga bank diperbolehkan karena tidak berlipat ganda sampai 100%, sesuai dengan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Fajar El Hakim dengan judul Perbandingan Konsep Bunga Bank Menurut Yusuf Qardhawi dan Fazlur 7 Rahman. Menurut Yusuf Qardhawi, bunga bank termasuk riba berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, hukumnya tetap haram baik bunganya kecil maupun besar. Sedangkan menurut Fazlur Rahman, riba yang diharamkan dalam Al-Quran adalah eksploitasi. Mengenai bunga bank diperbolehkan karena tidak berlipat ganda meskipun bunganya telah ditentukan sebelumnya

Terdapat artikel yang diterbitkan tentang Bunga Bank dari Sudut Pandang Fazlurrahman dan Wahbah Az-Zuhaili karya Sya'baniyah Rumsida yang menyatakan bahwa menurut Fazlurrahman riba dan bunga bank tidaklah sama, namun beliau tidak menolak riba yang haram dan tidak setuju bahwa bunga bank dilarang karena bunga bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi walaupun ada ketidakadilan dan harus diberantas. Sedangkan menurut Wahbah A-Zuhaili riba dan bunga bank merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena bunga bagi kreditur termasuk dalam kategori lizatih haram dan pemberian pinjaman dengan bunga termasuk dalam kategori lizatih haram.

Penelitian yang dilakukan oleh Risaldi yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap pelayanan jasa dan penerapan akad pada BNI Syariah Makassar. Risaldi menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa dalam pelayanan jasa yang dilakukan oleh penerapan akad pada BNI Syariah Makassar belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah. Masih terdapat beberapa transaksi yang mengandung unsur riba, maysir dan kezaliman yang dapat mencederai prinsip kebebasan dalam berkontrak, seperti langka lelang sepihak. Persamaannya dengan yang dilakukan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penggunaan objek pembahasan pelayanan jasa. Namun Risaldi tidak menggunakan Fazlur Rahman dan teori double movement dalam pembahasannya.

Skripsi berjudul. “Kontekstualisasi Ideal Moral Surat Al-Humazah Dalam Tafsir Al-Munir (Pendekatan Teori Double Movement Fazlur Rahman)” oleh Makfiyatul Khoeroh program studi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Salatiga. Tulisan ini merupakan hasil survey kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, menjelaskan tentang metode Wahba al-Zuhairi dalam tafsir Sulah al-Humazah, cita-cita moral Surat al-Humazah dalam tafsir al-Munir, dan apa saja makna kandungannya. Al Humazah dalam konteks Indonesia. Kajian ini menggunakan teori gerak ganda Fazlur Rahman dalam menggali cita-cita moral Surat al-Humaza dalam tafsir Munir. Namun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan adalah di bagian objek pembahasan tafsir yang digunakan yaitu riba.

Artikel Jurnal Berjudul “Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur’an Perspektif Fazlur Rahman” oleh Ruly Irawan Jurnal Studi Ilmu Alquran dan Hadits UIN Raden Intan Lampung. Disebutkan metode Fazlur Rahman menunjukkan cara wahyu telah membuka sejarah. Pembahasan dalam artikel tersebut menggunakan fokus pembahasan metode tafsir dari Fazlur Rahman.

Skripsi berjudul “Tabarruj Dalam Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman” oleh Nailis Sa’adah Fakultas Ushulusddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Skripsi ini menjelaskan bahwa tabarruj merupakan tema yang tidak pernah usang untuk dibicarakan. Tabarruj merupakan tindakan seorang perempuan yang berhias diri dan menonjolkan bagian tubuh tertentu untuk memikat perhatian laki-laki. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama di mata Allah Swt sehingga laki-laki dan perempuan sewajarnya bersikap

wajar baik dalam berpakaian maupun tindakan. Solusi dari tabarruj seharusnya tidak dibebankan hanya kepada perempuan, laki-laki pun harus mengambil peran untuk mencegah tabarruj. Dengan memperoleh pendidikan seks sejak dini dan menciptakan lingkungan yang sehat secara mental maka tabarruj dapat dihindarkan. Penelitian ini juga menggunakan teori double movement sebagai subjeknya namun memiliki objek pembahasannya yang berbeda.

Skripsi berjudul “penerapan teori double movement dalam memahami hadits tentang nyanyian” oleh Kiki Saraswati Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Program Penelitian di Fakultas Tafsir dan Kajian Al Quran Jakarta. Tulisan ini membahas tentang perbedaan pendapat Ulama terhadap hadits tentang musik. Penelitian ini mengkaji perbedaan hadits dengan teori metode double movement yang dirancang oleh Fazlur Rahman dan merelevasikan hadits ke masa kini. Skripsi ini memiliki objek pembahasan yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu musik dan riba.

Skripsi berjudul “Penerapan metode double movement Fazlur Rahman terhadap pemaknaan hadis anjuran berjanggut” oleh Asep Hidayat Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi ini menjelaskan metode yang sama yaitu Double movement karya Fazlur Rahman, namun memiliki objek penelitian yang berbeda yaitu hadits tentang janggut sedangkan peneliti menggunakan riba sebagai objek.

Dari sekian banyak penelitian tentang Fazlur Rahman kebanyakan membahas tentang riba dan bunga pada bank. Tidak juga ditemukan adanya objek penelitian yang akan peneliti gunakan, yaitu implementasi teori double movement tentang riba dalam Alquran berdasarkan studi kasus riba pada perusahaan pelayanan jasa. Maka tema yang akan dibahas kali ini akan menjadi peluang bagi peneliti untuk dibahas dalam penelitian.

H. Sistematika Kepenulisan

Untuk mempermudah pembahasan, skripsi ini akan dibagi menjadi empat bab, yaitu:

BAB I, Pendahuluan, berisi latar belakang dibuatnya penelitian, Manfaat, tujuan penelitian, kerangka berpikir, dan rumusan masalah.

BAB II, Landasan teori pemikiran Fazlur Rahman dalam metodologi tafsir double movement, riba menurut Alquran, dan usaha pelayanan jasa menurut para ahli.

BAB III, Metodologi Penelitian

BAB IV, Pembahasan inti penulisan yang membahas tentang implementasi teori double movement buatan Fazlur Rahman dalam riba dan penelitian yang menggunakan objek kasus pembahasan usaha pelayanan jasa, lalu di tutup dengan kesimpulan dari penelitian yang sudah dijalankan.

BAB V, Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran

